



## BUPATI LUWU UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 29 TAHUN 2009

#### T E N T A N G

**PELIMPAHAN TUGAS DAN KEWENANGAN BUPATI LUWU UTARA  
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,  
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN  
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu diatur pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati Luwu Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Melimpahkan Tugas dan Kewenangan Bupati Luwu Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang.

- KEDUA : Tugas Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- KETIGA : Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. penyusunan ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
  - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- KEEMPAT : Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin TAPD;
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - e. melaksanakan tugas - tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepada Bupati;
- KELIMA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT kepada Bupati.
- KEENAM : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;

- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

- KETUJUH : PPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai wewenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA- SKPD/ DPPA- SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
  - f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan Sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - h. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
- KEDELAPAN : PPKD selaku BUD menunjuk Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- KESEMBILAN : PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- KESEPULUH : Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- KESEBELAS : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - g. menyimpan uang daerah;
  - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;

- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melakukan penagihan piutang daerah;

KEDUABELAS : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

KETIGABELAS : PPKD dapat melimpahkan kepada Pejabat lainnya dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah;
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

KEEMPATBELAS : Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- KELIMABELAS : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEENAMBELAS : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- KETUJUHBELAS : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD, yang meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak yang lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
- KEDELAPAN-BELAS : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- KESEMBILAN-BELAS : Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- KEDUAPULUH : Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

- KEDUAPULUH SATU : PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- KEDUAPULUH DUA : PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- KEDUAPULUH TIGA : PPTK mempunyai tugas mencakup :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEDUAPULUH EMPAT : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TIGA huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUAPULUH LIMA : Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- KEDUAPULUH ENAM : PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH ENAM mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. melakukan verifikasi SPP;
  - d. menyiapkan SPM;
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
  - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD;

KEDUAPULUH  
TUJUH

: PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau PPK.

KEDUAPULUH  
DELAPAN

: Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 248 tahun 2007 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Bupati Luwu Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 140 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 248 tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH  
SEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal 9 Februari 2009

☞ BUPATI,

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Para Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Luwu Utara masing-masing di tempat;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Pertinggal.-

| TELAH DIPERIKSA      | PARAF   |
|----------------------|---|
| 1. Sekretaris Daerah |  |
| 2. Asisten .....     |  |
| 3. Ka.DPKD           |  |
| 4. Kabid.Anggaran    |  |